



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, kemitraaan, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian, serta kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan, sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa pemuda memiliki peran strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
11. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
14. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

15. Kabupaten Layak Pemuda adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tercapainya kabupaten Cilacap sebagai Kabupaten Layak Pemuda; dan
- c. bertambahnya jumlah pemuda berprestasi dalam berbagai bidang.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II ARAH DAN STRATEGI

Pasal 5

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, daerah, bangsa dan negara.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara dan daerah;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan lapangan kerja; dan
 - d. pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan; dan
 - d. penyiapan kader pembangunan.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 10

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan dengan :
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 10 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah, badan hukum, pelaku usaha, dan organisasi kemasyarakatan, memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional dan/ atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 14

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui :
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kedua Penyadaran

Pasal 16

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. menumbuhkembangkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. peningkatan semangat bela negara;
 - e. penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah guna mendukung kebudayaan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian dan/atau kegiatan keagamaan;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan;
 - f. penyuluhan dan sosialisasi;

- g. kompetisi bidang kepemudaan;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, kreatifitas, wawasan, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian penghargaan bagi pemuda daerah yang berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional, maupun internasional;
 - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan /atau pemuda berprestasi;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda; dan
 - g. melakukan lomba seni dan olah raga dikalangan pemuda untuk mencari bibit potensial.

Bagian Keempat Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;
- c. pengembangan kepeloporan; dan
- d. pengembangan kreatifitas dan wawasan.

Paragraf 2 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 19

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diselenggarakan melalui :
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan dan komunikasi pemuda.

- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 20

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 21

- (1) Pelatihan, pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan kewirausahaan pemuda;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kewirausahaan berbasis pertanian;
 - b. pengembangan kewirausahaan berbasis perikanan dan kelautan;
 - c. pengembangan kewirausahaan berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - d. pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dan informasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan dan kalangan professional dalam rangka memperluas jaringan kemitraan.
- (2) Fasilitas kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, regional, nasional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha dan akses penguatan permodalan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar latar; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Paragraf 4
Pengembangan Kepeloporan

Pasal 24

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 25

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 26

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. penyediaan tenaga pendamping;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 27

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
- e. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Paragraf 5
Pengembangan Kreatifitas dan Wawasan

Pasal 28

(1) Pengembangan kreatifitas dan wawasan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum komunikasi pemuda.
- (2) Pengembangan kreatifitas dan wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengenalan pemuda terhadap potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Daerah;
 - b. peningkatan peran pemuda dalam pembangunan sumber daya manusia menghadapi peluang dan tantangan global; dan/atau
 - c. peningkatan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 29

(1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan di Daerah sesuai kewenangannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan pemuda, pengembangan kreatifitas dan wawasan;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda;
 - c. penanganan dan pengendalian kenakalan pemuda; dan
 - d. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan dipimpin oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 32

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kepemudaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Badan Usaha, Pelaku Usaha, Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan fasilitas kepemudaan.
- (3) Fasilitas pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. gelanggang pemuda dan olahraga masyarakat;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - e. perpustakaan; dan/atau
 - f. sarana dan prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat wajib memelihara fasilitas Kepemudaan.
- (2) Pengelolaan fasilitas Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pengembangan kreatifitas dan wawasan.

Pasal 36

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan kepedulian, kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 38

Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 39

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Organisasi Kepemudaan;
 - e. sumbangan dari masyarakat; dan /atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan.

Pasal 43

- (1) Setiap organisasi kepemudaan dapat mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan dengan mengajukan proposal kegiatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB XII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 47

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada bupati melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) *Portal web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. organisasi kepemudaan; dan
 - d. fasilitas kepemudaan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. pembubaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan yang telah ada menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :
(3-63/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan.

Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah. Kabupaten Cilacap yang dihuni pemuda dari berbagai daerah, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Cilacap menjadi penting baik bagi Kabupaten Cilacap maupun bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati, sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Cilacap.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Cilacap.

Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Cilacap menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud kepemudaan dibangun berdasarkan asas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, meliputi:

- a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas kemanusiaan adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kebhinekaan adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Asas demokratis adalah pembangunan kepemudaan musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.
- f. Asas keadilan adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.
- g. Asas partisipatif adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- h. Asas kebersamaan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.
- i. Asas kesetaraan adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.
- j. Asas kemandirian adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan kepeloporan dan kepemimpinan;
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan penyakit menular seksual lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur keluarga adalah melalui orang tua dan anggota keluarga.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui organisasi adalah pemantapan fungsi dan peran wadah organisasi kepemudaan.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui lembaga pendidikan adalah sekolah dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur masyarakat adalah melalui lembaga keagamaan, dan organisasi social kemasyarakatan lainnya.

Yang dimaksud pengadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kememudaan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi adalah instruktur atau fasilitator yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sentra pemberdayaan pemuda adalah pusat kegiatan pemuda di kawasan/lokasi tertentu yang dilengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengembangan kepemudaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan koperasi pemuda adalah badan hukum koperasi yang didirikan oleh pemuda dan/atau organisasi pemuda sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi melalui organisasi kepemudaan untuk mengembangkan potensi generasi muda dengan melakukan pembinaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan *web* adalah kumpulan sebuah halaman yang ada pada jaringan internet yang berhubungan langsung dengan kepemudaan.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan *portal web* adalah konten-konten yang menyediakan informasi tentang kepemudaan, contohnya konten kewirausahaan pemuda, kepemimpinan pemuda, pemuda siaga bencana dll.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 187